

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH

185 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 185 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA SOLOK DALAM PENGAJUAN BAKAL
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

- ABSTRAK : — untuk Menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik Tingkat Kota Solok Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana :
- telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 185 Tahun 2024 ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Solok Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024; Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 paling sedikit memperoleh suara sah 10% dari akumulasi perolehan suara sah dalam

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2024 yaitu sebesar 45.345 suara.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 180 Tahun 2024 tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah partai Politik atau gabungan partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lamp.: 6 hlm.